**DAMPAK PERCERAIAN**

**ORANG TUA TERHADAP ANAK**

1Pramono jati, 2amrina

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

E-mail : 1pramonojati956@gmail.com, 2amrinak12@gmail.com

# **ABSTRAK**

Syarat adanya persetujuan isteri untuk berpoligami yang terdapat dalam hukum positif yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), justru memberatkan bagi laki-laki (suami) yang ingin melakukan poligami. Akibat dari itu banyak laki-laki yang berpoligami secara rahasia tanpa meminta persetujuan dari isteri pertama. Penelitian berikut merupakan penelitian kualitatif yang bersifat normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa syarat poligami dalam fikih Syafi‘īyyah ialah kemampuan sang suami untuk menanggung nafkah para isteri dan keluarganya secara adil. Dalam fikih Syafi‘īyyah tidak ada syarat persetujuan isteri untuk berpoligami. Adapun syarat persetujuan isteri dalam melakukan poligami sebagaimana termaktub pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bisa dipahami melalui metode *istislahiyah*. Persetujuan isteri dapat dipertimbangkan sebagai alasan diperbolehkan poligami dengan alasan ini masuk dalam bagian *maqasid syar’iyyah* yakni memelihara agama, akal, keturunan, kehormatan dan harta.

Kata kunci:Poligami; Madzhab Syafi’iyah; UU Perkawinan; Kompilasi Hukum Islam

# ***ABSTRACT***

*The agreement terms of polygamy in positive law, namely the Marriage Law No. 1 of 1974, Government Regulation No. 9 of 1975, and Compilation of Islamic Law (KHI), is burdensome for men who wish to practice polygamy. Consequently, many men practice polygamy secretly without the approval of the first wife. This study uses qualitative approach. The research result shows that the terms of polygamy in Syafi'īyyah school is capable to bear a living wives and families. The husband is obliged to bear a living either wives or inner birth. According to Syafi'īyyah school no approval requirement for polygamous wives. According to Marriage Law No. 1 of 1974, Government Regulation No. 9 of 1975, and Compilation of Islamic Law (KHI), polygamy should be done without having to seek prior approval to the wife before. If the requisite approvals wife approached with istislahiyah method, it appears that the approval of the wife may be considered as a reason to permit polygamy on the grounds is included in a portion of maqasid syar’iyyah that maintain religion, intellect, lineage, honor and property.*

*Keywords: Polygamy; Syafi'īyyah school, Marriage Law No. 1 of 1974,The Compilation of Islamic Law (KHI)*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/ rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bujan hanya sementara, tetapi terus menerus antara suami dan istri dalam suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia. dalam penjelasan pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa ikatan lahir batin merupakan hal yang penting dari suatu perkawinan karena tujuan perkawinan bukanlah semata-mata untuk memenuhi hajat hawa nafsu saja, melainkan untuk mewujudkan keluarga bahagia dan dilandasi oleh Ketuhanan Yang Maha Esa.[[1]](#footnote-1)

Perkawinan bertujuan membina kehidupan manusia secara rukun, tentram dan bahagia supaya hidup saling mencintai dan kasih mengasihi antara suami, istri dan anak-anak serta keluarga lain agar terciptanya keluarga yang sejahterah. Kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga sangat dibutuhkan oleh anak-anak, karena merupakan satu-satunya tempat dan lingkungan alami yang dapat dijadikan mendidik anak dengan baik dan benar, baik pendidikan jasmanai atau pendidikan rohani serta dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang dalam jiwa mereka sendiri. Orang tua mempunyai Tanggung jawab yang besar terhadap perkembangan dan pendidikan anak, rumah tangga yang sehat bersih dan teratur serta diliputi rasa damai aman dan tentram serta rukun antara satu dengan lainnya akan mewujudkan keluarga yang bahagia yang hidup dalam masyarakat dengan melahirkan anak-anak yang terdidik dan mempunyai harapan yang cerah dimasa yang akan datang.

Hubungan yang hermonis antara orang tua dan anak sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan jiwa dan pendidikan si anak, hubungan yang serasi penuh pengertian dan kasih sayang akan membawa kepada pribadi si anak. Mengingat rumah tangga adalah tempat pendidikan yang pertama dikenal oleh anak, maka orang tua harus dapat mengetahui tentang tujuan pendidikan untuk anak-anaknya. [[2]](#footnote-2)Tulisan ini bersifat Deskriptif yaitu dengan mempergunakan suatu realita yang terdapat di Aceh dan sekitarnya. Tulisan ini dilakukan untuk menemukan barbagai pendapat atau teori- teori yang dapat mendukung.

Setiap orang tua apabila melahirkan anak-anaknya terpikullah pada pundaknya satu beban atau kewajiban untuk mendidik serta mengasuh sehingga mereka dapat mandiri. Sebagaimana defenisi dikemukakan oleh Dr. Anwar Haryono. “ perkawinan aadalah perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan unuk membentuk keluarga yang bahagia”.

Dari paparan di atas dapat dilihat betapa pentingnya keutuhan dalam suatu keluarga dan betapa berperan orang tua dalam memberikan pendidikan terhadap anak-anak, karena tujuan perkawinan yang diharapkan oleh pasal 1 undang-undang No.1 tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Secara umum dapat dikatakan bahwa keluarga adalah suatu organisasi atau lembaga terkecil yang membentuk masyarakat. Hal ini dari pendapat yang dikemukakan oleh Goode, bahwa masyarakat adalah struktur dapat disimpulkan yang terdiri dari keluarga” dan untuk membentuk keluarga ini perlu adanya iaktan perkawinan yang diakui baik oleh masyarakat maupun agama.[[3]](#footnote-3)

Dengan demikian keluarga adalah suatu bentuk ikatan yang sah antara laki-laki dengan perempuan melalui perkawinan. Dari ikatan tersebut lahirlah keturunan yang secara hukum menjadi tanggung jawab suami dan istri atau ibubapak dalam membina dan mengembangkan mereka.Dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal satu disebutkan:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Ynag Maha Esa.[[4]](#footnote-4)

Pengertian keluarga ini dalam masyarakat indonesia terbagi dalam dua pandangan :

* 1. Keluarga dipandang dalam satu kesatuan kecil yaitu terdiri dari bapak ibu dan anak.
	2. Keluarga dipandang dari pertalian darah bersama suami atau istri yaitu kakak, adik, kakek-nenek, ibu-bapak kemenakan dari pihak suami dan isteri. Pembentukan keluarga sebagai manusia tersebut diatas juga telah digariskan Agama, firman Allah SWT:

*Ariinya: Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. (Q.S al-Baqarah :187 )*[[5]](#footnote-5)

Di lain Surat, Allah berfirman :

*Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan di jadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. (Q.S ar-Rum Ayat 21)[[6]](#footnote-6)*

Sejalan dengan ayat-ayat diatas adalah perkawinan adalah suatu peijanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sesuai dengan tuntunan Agama. Sehingga dalam batas-batas tertentu dapat merubah keadaan yang ada di lingkungannya. Menurut Faried Ma’aruf bahwa anak mempunyai arti pnting bagi setiap orang tua, dan dengan demikian orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak, memberi makan, pakaian, menjaga keselamatan, kesejahteraan lahir dan batin.[[7]](#footnote-7)

Muhibbin syah berpendapat bahwa ada beberapa aspek pengembangan diri bagi anak yang menjadi tanggung jawab orang tua.

1. Dalam Bidang Pendidikan Meliputi
	1. Mendidik anak ( memberi pendidikan kepada anak )
	2. Mengembangkan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan

mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal

* 1. Menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan
	2. Mengembangkan rasa hormat terhadap orang tua, dan guru, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilai sendiri, nilai-nilai nasional dimana anak bertempat tinggal, darimana anak berasal, dan peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri.
	3. Mempersiapkan anaknya untuk bertanggung jawab dalam kehidupan
	4. Dapat menjawab keinginan dan pertanyaan anak
	5. Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadab tanah air.[[8]](#footnote-8)
1. Dalam Bidang Agama Meliputi
2. Azan bagi anak laki-laki dan iqamah bagi anak perempuan
3. Memperdalam hubungan anak dengan Allah
4. agamapun adanya pembahasan mengenai masalah tersebut.

**Rumusan Masalah**

# Tanggung Jawab Orang Tua Yang Bercerai Terhadap Pendidikan Dan Perkembangan Jiwa anak-anaknya.?

# Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak?

# **METODE PENELITIAN**

# Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode secara normatif eksplisit, yaitu metode penelitian yang menekankan pada data sekunder yaitu dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berupa perundang-undangan dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, artikel, jurnal yang berhubungan dengan judul penelitian.

# **PEMBAHASAN**

# **Pengertian Anak**

Menurut Poerwadarminta anak adalah seseorang yang dilahirkan dalam suatu perkawinan antara seorang pria dengan seorang perempuan.[[9]](#footnote-9) Dari pengertian yang diuraikan di atas nampak jelas perbedaan pengertian anak antara pengertian sehari-hari dengan pengertian secara hukum. Pada dasarnya anak bagi orang tua mempunyai arti yang cukup banyak dan arti yang penting bagi anak antara lain :

1. Sebagai rahmat Allah
2. Sebagai amanah Allah
3. Sebagai penguji iman
4. Sebagai media beramal
5. Sebagai bekal di akhirat
6. Sebagai unsur kebahagiaan
7. Sebagai tempat bergantung dihari tua
8. Sebagai penyambung cita-cita
9. Sebagai makhluk yang harus di didik

Disamping itu hal yang pertama sebagai penerus keturunan yang akan merupakan cermin keberhasilan hidup dari orang tua yang melahirkan, membesarkan mendidiknya. Ssuai pula dengan kondisi anak yang senantiasa tumbuh dan berkembang , tumbuh badannya dan berkembang jiwanya. Faried Maa’aruf Noor, menyatakan terdapat beberapa aspek atau segi perkembangan anak antara lain :

* 1. Aspek Kognitif

Dalam hal ini anak yang semula tidak tau hal apa-apa, kemudian menjadi anak yang cukup cerdik dan pandai.

* 1. Aspek Prilaku Sosial

Dalam aspek ini anak yang semula pasif dalam menerima perlakuan sekitarnya, menjadi barang yang aktif memberi perlakuan pada sekitarnya,Sehingga dalam batas- batas tertentu dapat merubah keadaan yang ada di lingkungannya.

* 1. Aspek Emosional

Dalam aspek ini anak yang semula pasif untuk menerima sesuatu yang memberikan kebahagiaan dari orang lain, menjadi orang yang aktif untuk mendapatkan kebahagiaan atau membahagiakan orang lain.

* 1. Aspek Psikoseksual

Dalam aspek inni anak yang semula merasakan kenikmatan hanya dari sesuatu yang masuk dari mulut, menjadi orang yang dapat merasakan dari segi sesuatu yang diterimanya dari luar.

Dengan demikian menjadi jelas, bahwa anak mempunyai arti pnting bagi setiap orang tua, dan dengan demikian orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak, memberi makan, pakaian, menjaga keselamatan, kesejahteraan lahir dan batin.[[10]](#footnote-10)

* 1. Dalam Bidang Pendidikan Meliputi
		1. Mendidik anak ( memberi pendidikan kepada anak )
		2. Mengembangkan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan

mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal

* + 1. Menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan
		2. Mengembangkan rasa hormat terhadap orang tua, dan guru, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilai sendiri, nilai-nilai nasional dimana anak bertempat tinggal, darimana anak berasal, dan peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri.
		3. Mempersiapkan anaknya untuk bertanggung jawab dalam kehidupan
		4. Dapat menjawab keinginan dan pertanyaan anak
		5. Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadab tanah air.[[11]](#footnote-11)
	1. Dalam Bidang Agama Meliputi
		1. Azan bagi anak laki-laki dan iqamah bagi anak perempuan
		2. Memperdalam hubungan anak dengan Allah
		3. Memperkenalkan nikma dan karunia Allah
		4. Membimbing anaknya dalam pengalaman ilmu agama
		5. Memberi nama bagi anak
		6. Memperjelas nasab ( keturunan )
		7. Selalu mendo’akan kepada anaknya[[12]](#footnote-12)
	2. Dalam bidang Emosional
		1. Adanya rasa kasih sayang dan cinta kepada anak
		2. Harus mencerminnkan keteladanan yang baik karena anaknya akan selalu mengikuti jejak dan prilaku orang tuanya.
		3. Mengikuti sagala tindak tanduk orang tuanya
		4. Berbuat dan bersikap adil dalam keluarga
		5. Bijak dalam membimbing
		6. Meluangkan waktu untuk bergaul dan bermain dengan anaknya
		7. Harus baik tidak kasar dan bijak dalam mengungkapkan kemarahannya terhadap anak
		8. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak[[13]](#footnote-13)
	3. Dalam Bidang Kesehatan Meliputi
		1. Orang tua dan keluarga brtanggung jawab untuk menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan hingga dewasa
		2. Bil Orng tua dan keluarga tidak mampu melaksanakan tanggung jawab tersebut maka pemerintah wajib mmemnuhinya.[[14]](#footnote-14)

Dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui, bahwa seorang anak mempunyai hak yang cukup menjamin terehadap kelangsungan hidup dan kebahagiaan anak yang bersangkutan. Anak yang sah tersebut berhak mendapat perhatian, baik dari segi perkembangan jiwanya ataupun pendidikan yang layak sampai anak itu berumur 18 tahun. Hal ini ditegaskan dalam pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974.

Kewajiban orang tua terhadap anak diatur dalam pasal 45 UU No 1 tahun 1974, yaitu :

* + - 1. “Kedua orang tua wajib memelihara anak-anak mereka sebaik-baiknya.
			2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak kawin artau dapat berdiri sendiri. Kewajiban berlaku dimana terus meskipu perkawinan antara kedua orang tua putus “.

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa seorang anak mempunyai hak yang cukup menjamin terhadap kelangsungan hidup dan kebahagiaan anak yang bersangkutan. Disamping itu juga hak dan tanggung jawab orang tua terhadap anak meliputi beberapa bidang antara lain :

* 1. Dalam bidang fisik/jasmani yaitu
		1. Menyusui anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi orang yang ingin menyempurkan penyusunan. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum dua tahun dengan kerelaan keduanya dan pemusyawaratan,maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu ingin memberikan pembayaran menurut yang patut.
		2. Mengasuh, memelihara, dan melindungi anak karena pada dasarnya anak tidak dapat dipisahkan dari orang tuanya, kecuali pemisahan tersebut merupakan keputusan yang terbaik bagi anak.
		3. Mencukur rambut pada hari ke-17 setelah lahir
		4. Khitan ( sunatan ), memberi makan dan memberi pakian[[15]](#footnote-15)
	2. Dalam Bidang Pendidikan Meliputi
		1. Mendidik anak ( memberi pendidikan kepada anak )
		2. Mengembangkan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan

mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal

* + 1. Menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan
		2. Mengembangkan rasa hormat terhadap orang tua, dan guru, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilai sendiri, nilai-nilai nasional dimana anak bertempat tinggal, darimana anak berasal, dan peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri.
		3. Mempersiapkan anaknya untuk bertanggung jawab dalam kehidupan
		4. Dapat menjawab keinginan dan pertanyaan anak
		5. Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadab tanah air.[[16]](#footnote-16)
	1. Dalam Bidang Agama Meliputi
		1. Azan bagi anak laki-laki dan iqamah bagi anak perempuan
		2. Memperdalam hubungan anak dengan Allah
		3. Mencukur rambut pada hari ke-17 setelah lahir
		4. Khitan ( sunatan )
		5. Memberi makan
		6. Memberi pakian.[[17]](#footnote-17)
	2. Dalam Bidang Pendidikan Meliputi
		1. Mendidik anak ( memberi pendidikan kepada anak )
		2. Mengembangkan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan

mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal

* + 1. Menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan
		2. Mengembangkan rasa hormat terhadap orang tua, dan guru, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilai sendiri, nilai-nilai nasional dimana anak bertempat tinggal, darimana anak berasal, dan peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri.
		3. Mempersiapkan anaknya untuk bertanggung jawab dalam kehidupan
		4. Dapat menjawab keinginan dan pertanyaan anak
		5. Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadab tanah air.[[18]](#footnote-18)
		6. Dalam Bidang Agama Meliputi
		7. Azan bagi anak laki-laki dan iqamah bagi anak perempuan

Memperdalam hubungan anak dengan Allah didapat diwaktu kecil. Pengalaman yang diperoleh anak di waktu kecil baik pengalaman pahit mupun menyenangkan semuanya memberi pengaruh dalam kehidupan anak nantinya.

# Tanggung Jawab Orang Tua Yang Bercerai Terhadap Pendidikan Dan Perkembangan Jiwa anak-anaknya.

Berbicara masalah tangung jawab, setiap orang tua yang telah melahirkan anak-anaknya, sudah dibebankan tanggung jawab moral terhadap proses pendidikan dan perkembangan jiwa anak nya, baik setelah terjadinya perceraian atau pun masih dalam sebuah keluarga yang sempurma, karena anak adalah harta titipan Tuhan untuk dijaga dan dipelahara dengan sebaik-baiknya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis kebanyakan setelah terjadinya perceraian anak mengikuti ibunya, hanya sedikit yang ikut ayahnya, dan tidak sedikit setelah terjadinya perceraian anak diambil oleh salah satu neneknya dari orang tua si anak, untuk dimasukkan kesalah satu sekolah dasar yang ada di mana penulis melakukan penelitian.

Manusia berguna dari dunia dan akhirat, memberi pelajaran dan ilmu yang bermanfaat sehingga anak tersebut dapat berdiri sendiri.

Keluarga dipandang dari pertalian darah bersama suami atau istri yaitu kakak, adik, kakek-nenek, ibu-bapak kemenakan dari pihak suami dan isteri. Pembentukan keluarga sebagai manusia tersebut diatas juga telah digariskan Agama. Kesimpulan yang dapata diambil, Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Perceraian mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan Jiwa dan pendidikan anak, terutama anak usia Sekolah Dasar dan remaja. Diantaranya dapat menyebabkan anak bersikap pendiam dan rendah diri, nakal yang berlebihan, prestasi belajar rendah dan merasa kehilangan. Walaupun tidak pada semua kasus demikian tapi sebagian besar menimbulkan dampak yang negatif terhadap perkembangan jiwa anak dan juga berpengaruh terhadap proses pendidikan anak itu sendiri sebagaimana tersebut diatas.
2. Pada umumnya anak-anak yang keluarganya bercerai ikut bersama ibunya, dan semua biaya hidupnya yang seharusnya menjadi tanggung jawab bapak tetapi menjadi tanggung jawab si ibu.
3. Anak-anak dari keluarga sempuma memiliki prestasi lebih baik diban dingkan dengan anak-anak dari keluarga tidak sempuma yang orang tua nya bercerai. Dampak perceraian orang tua juga terlihat secara nyata bagi anak-anak usia sekolah Dasar seperti pendiam, pemalu, tidak lagi ceria dan prestasi belajarnya menurun.

#

# Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak.

Setiap teijadinya perceraian orang tua sudah barang tentu berdampak negatif terhadap proses pendikan dan perkembangan jiwa anak, di karenakan anak usia sekolah dasar pada umumnya masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian penuh dari kedua orang tua. Hal ini akan dibuktikan nantinya dalam pembahasan berkutnya, hal-hal yang berkaitan dengan dampak yang dirasakan anak akibat terjadinya perceraian kedua orang tuanya.

Perceraian orang tua merupakan problema yang cukup besar bagi anak- anaknya terutama bagi anak-anak yang masih sekolah dasar, sebab anak-anak pada usia ini masih sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya. Suasana rumah tangga memberi pengaruh terhadap perkembangan dan pendidikan anak usia Sekolah Dasar. Suasana keluarga yang berantakan dapat menyebabkan anak tidak dapat belajar dengan baik bahkan membawa pengaruh yang negatif terhadap perkembangan jiwa anak dalam masa pertumbuhannya, karena pribadi si anak umumnya terjadi melalui pengalaman yang didapat diwaktu kecil. Pengalaman yang diperoleh anak di waktu kecil baik pengalaman pahit maupun menyenangkan semuanya memberi pengaruh dalam kehidupan anak nantinya. Zakiah Drajad menyebutkan ada beberapa hal tanggung Jawab orang tua terhadap anak-anaknya.

1. Memperkenalkan nikmat dan karunia Allah
2. Membimbing anaknya dalam pengalaman ilmu agama
3. Memberi nama bagi anak
4. Memperjelas nasab ( keturunan )
5. Selalu mendo’akan kepada anaknya
6. Dalam bidang Emosional
7. Adanya rasa kasih sayang dan cinta kepada anak
8. Harus mencerminnkan keteladanan yang baik karena anaknya akan selalu mengikuti jejak dan prilaku orang tuanya.
9. Mengikuti sagala tindak tanduk orang tuanya
10. Berbuat dan bersikap adil dalam keluarga
11. Bijak dalam membimbing
12. Meluangkan waktu untuk bergaul dan bermain dengan anaknya
13. Harus baik tidak kasar dan bijak dalam mengungkapkan kemarahannya terhadap anak dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini.
14. Dalam Bidang Kesehatan Meliputi
15. Orang tua dan keluarga brtanggung jawab untuk menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan hingga dewasa
16. Bila Orng tua dan keluarga tidak mampu melaksanakan tanggung jawab tersebut maka pemerintah wajib mmemnuhinya.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui, bahwa seorang anak mempunyai hak yang cukup menjamin terehadap kelangsungan hidup dan kebahagiaan anak yang bersangkutan.Anak yang sah tersebut berhak mendapat perhatian, baik dari segi perkembangan jiwanya ataupun pendidikan yang layak sampai anak itu berumur 18 tahun. Hal ini ditegaskan dalam pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974.

# Perbandingan Anak Dari Keluarga Bercerai Dengan Anak Dari Keluarga Sempurna.

Sebagai perbandingan penulis bila dilihat dari prilaku yang keluarga nya yang utuh, anak anak lebih ceria, aktif, juga mereka memperoleh pendidikan yang layak, karena ke utuha sebuah keluarga sangat berpengaruh terhadap prkembangan diri anak.

Kenyataan tersebut dikuatkan lagi dengan pernyataan salah seorang kepala sekolah yang penulis pernah berdiskusi sekilas tentang pendidikan di Aceh terkini, kebanyakan siswa (anak) yang nakal, bandel, dan pemalas dan memiliki prestasi belajar yang rendah adalah anak yang berasal dari keluarga yang tidak akur dalam pengertian keluarga tersebut sering terjadi pertengkaran yang diakibatkan bapaknya tidak memiliki pekerjaan tetap dan cemburu terhadap istrinya yang berjualan di pasar.

Oleh karena itu yang terutama sekali perlu diperhatikan adalah penyelamat hubungan orang tua dari suatu perceraian, pergaulan, dan kehidupan mereka menjadi teladan bagi mereka.

**PENUTUP**

Kesimpulan, Perceraian mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan Jiwa dan pendidikan anak, terutama anak usia Sekolah Dasar dan remaja. Diantaranya dapat menyebabkan anak bersikap pendiam dan rendah diri, nakal yang berlebihan, prestasi belajar rendah dan merasa kehilangan. Walaupun tidak pada semua kasus demikian tapi sebagian besar menimbulkan dampak yang negatif terhadap perkembangan jiwa anak dan juga berpengaruh terhadap proses pendidikan anak itu sendiri sebagaimana tersebut diatas.

Pada umumnya anak-anak yang keluarganya bercerai ikut bersama ibunya, dan semua biaya hidupnya yang seharusnya menjadi tanggung jawab bapak tetapi menjadi tanggung jawab si ibu.

Anak-anak dari keluarga sempuma memiliki prestasi lebih baik diban dingkan dengan anak-anak dari keluarga tidak sempuma yang orang tua nya bercerai. Dampak perceraian orang tua juga terlihat secara nyata bagi anak-anak usia sekolah Dasar seperti pendiam, pemalu, tidak lagi ceria dan prestasi belajarnya menurun.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

S.A. Hakim. Hukum Perkawinan, Elemen, Bandung, 1974.

Sri Esti Wuryani Djiwandono, *Pisikologi Pendidikan,* Departemen Pendidikan dan Kebu- dayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Jakarta, 1989.

William J. Goode, *sosiologi keluarga,* Bumi Aksara, Jakarta, 1991.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional,* Reneka Cipta, Jakarta, 1991.

Hamka, *Tafsir Al-azhar Juzu’* 2, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1983.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional,* Reneka Cipta, Jakarta,1991.

Hamka, *Tafsir Al-azhar Juzu’* 2, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1983.

Ibnu Katsier, *Terjemah Singkat, Jilid 6,* Bina Ilmu, Bandung, 1990.

Faried Ma’aruf Noor, Menuju Keluarga Sejahtera Dan Bahagia, Gema Insan Press, Jakarta, 1990.

Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru, Remaja Rosda Karya, Bandung.

Poerwardarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

Faried Ma’aruf Noor, *Menuju Keluarga Sejahtera Dan Bahagia,* Gema Insan Press, Jakarta, 1990.

Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru,* Remaja Rosda Karya, Bandung.

Zakiah Dradjat, *ilmu Jiwa Agama, Bulan Bintang*, Jakarta, 1979.

Majalah, *Parent Guide (Better Parent-Better Generation),* Edisi Tanggal 4 Oktober 2003.

Adnan Hasan shahih Baharits, *Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Laki-Laki,* Gema Insani Press, Jakarta, 1996.

Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru,* Remaja Rosda Karya, Bandung.

Adnan Hasan shahih Baharits, *Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Laki-Laki,* Gema Insani Press, Jakarta, 1996.

Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru,* Remaja Rosda Karya, Bandung.

**Undang-Undang**

UU Tahun 2002 Tentang *Hak Dan Kewajiban Orang Tua, Masyarakat Dan Negara Terhadap Anak.*

1. S.A. Hakim. Hukum Perkawinan, ( Bandung Elemen, 1974), Hal 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Sri Esti Wuryani Djiwandono, *Pisikologi Pendidikan,* ( Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebu- dayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, 1989), hal, 19. [↑](#footnote-ref-2)
3. William J. Goode, *sosiologi keluarga,* ( Bumi Aksara: Jakarta, 1991) , hal.2 [↑](#footnote-ref-3)
4. Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional,* (Reneka Cipta: Jakarta,1991), hal.288 5 Hamka, *Tafsir Al-azhar Juzu’* 2, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983),hal.99. [↑](#footnote-ref-4)
5. Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional,* (Reneka Cipta: Jakarta,1991), hal.288 5 Hamka, *Tafsir Al-azhar Juzu’* 2, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983),hal.99 [↑](#footnote-ref-5)
6. Ibnu Katsier, *Terjemah Singkat, Jilid 6,* (Bandung: Bina Ilmu,1990),hal.231. [↑](#footnote-ref-6)
7. Faried Ma’aruf Noor, Menuju Keluarga Sejahtera Dan Bahagia,(Jakarta: Gema Insan Press,1990),hal.55. [↑](#footnote-ref-7)
8. Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru,(Bandung: Remaja Rosda Karya),hal.135. [↑](#footnote-ref-8)
9. Poerwardarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,1976),hal.1-2. [↑](#footnote-ref-9)
10. Faried Ma’aruf Noor, *Menuju Keluarga Sejahtera Dan Bahagia,* (Jakarta: Gema Insan Press,1990),hal.55. [↑](#footnote-ref-10)
11. Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru,*(Bandung: Remaja Rosda Karya),hal.135. [↑](#footnote-ref-11)
12. Zakiah Dradjat, *ilmu Jiwa Agama,(Jakarta: Bulan Bintang,1979), hal.36.* [↑](#footnote-ref-12)
13. Majalah, *Parent Guide (Better Parent-Better Generation),* Edisi Tanggal 4 Oktober 2003,hal.22,83 dan 92. [↑](#footnote-ref-13)
14. UU Tahun 2002 Tentang *Hak Dan Kewajiban Orang Tua, Masyarakat Dan Negara Terhadap Anak.* [↑](#footnote-ref-14)
15. Adnan Hasan shahih Baharits, *Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Laki-Laki,*(Jakarta: Gema Insani Press,1996),hal.44-47. [↑](#footnote-ref-15)
16. Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru,*(Bandung: Remaja Rosda Karya),hal.135. [↑](#footnote-ref-16)
17. Adnan Hasan shahih Baharits, *Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Laki-Laki,*(Jakarta: Gema Insani Press,1996),hal.44-47. [↑](#footnote-ref-17)
18. Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru,*(Bandung: Remaja Rosda Karya),hal.135. [↑](#footnote-ref-18)